

Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2020, Vol. 10, No. 1: 39-62
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2020

Dessy Ramadhani*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Dian Eka Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak terlepas dari ragam faktor, salah satunya adalah modal yang dimilikinya. Kajian ini menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarkhi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada 2019. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di kabupaten ini merupakan tertinggi dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Kajian ini menemukan bahwa meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal, artikel ini berargumen bahwa modal –politik, sosial, ekonomi dan simbolik- diyakini sangat penting bagi perempuan untuk terjun dalam politik, tetapi pada kenyataannya modal itu ditentukan oleh habitus politik patriarkhi dalam kesadaran caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Karena itu, meski sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarkhi yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki.

Kata-kata Kunci

Keterwakilan perempuan, modal, caleg perempuan, habitus, politik patriarkhi

*Penulis untuk korespondensi:
Dessy Ramadhany
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,
email: dessyramadhany05@gmail.com

Abstract

The representation level of Indonesian women in politics cannot be separated from a variety of factors, such as capital. This study explains the capital owned by female candidates midst of patriarchal politics in General Election with a special focus on the case of Sleman Regency in 2019. In the case of Sleman, women occupied 13 seats out of 50 seats at DPRD (local parliament), which was the highest achievement compared to other districts in Yogyakarta. This study found that although the acquisition of women's seats continued to increase, it was not significant because patriarchal politics controlled the female legislative candidates' capital through the electoral field. Employing Bourdieu's theory of capital, this study argues capital –social, economic, political dan symbolic- was regarded important for women to engage in politics, but in reality this variety of capital was determined by the patriarchal political habitus of female candidates in the general election, which is generally dominated by men. Therefore, although the political system in elections provides affirmation for female candidates, in practice, patriarchal domination controlled by class structures in society does not allow them to get more votes than men.

Key Words

Women, political representation, capital, habitus, women legislative candidates, patriarchal politics

Pendahuluan

Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, Indonesia sudah mengesahkan aturan keterwakilan politik perempuan dengan batasan kuota minimal 30 persen bagi calon legislatif (caleg) dan 30 persen kuota bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai bentuk *affirmative action* (UU No. 12 Tahun 2003). Aturan tersebut diklaim berhasil mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat nasional, meskipun partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten secara umum tetap rendah (Purwanti 2015:153).

Beberapa studi sudah dilakukan terkait faktor penyebab rendahnya tingkat representasi perempuan tersebut, di antaranya faktor sosial, ekonomi, budaya, politik dan sejarah lingkungan politik lokal dan ideologi patriarkhis yang membentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam politik (Rhoads 2012:35-56; Pancaningtyas 2015; Soedarwo 2014:486-95). Warisan sejarah terkait ideologi Orde Baru, masih berlakunya stereotif dan penafsiran Islam yang patriarkhis juga menjadi penyebab rendahnya perolehan suara perempuan dalam Pemilu (Hillman 2004, 2017a; Blackburn 1999; Prihartini 2019). Umumnya para sarjana menyoroti faktor struktur patriarkhi yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat keterwakilan perempuan tersebut dalam politik.

Namun, tidak banyak yang menyoroti relasi antara individu dan struktur, antara kesadaran dalam diri (*habitus*) para caleg perempuan dan aspek di luar dirinya (*field* [medan]) sebagaimana teori Bourdieu (Bourdieu 1977:78; Ritzer 2011:225). Perempuan mengumpulkan modal politik yang berada dalam kendali struktur kelas yang didominasi oleh laki-laki. Karena itu, artikel ini bermaksud mengisi kekosongan literatur ini dengan menganalisis modal caleg perempuan dan *habitus* politik yang dikendalikan oleh struktur kelas patriarkhi melalui medan Pemilu yang dianalisis dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal sebagai bagian dari relasi *habitus* dan medan dalam kerangka feminis radikal. Hal ini, dalam pandangan feminis radikal, bukan berarti menghilangkan kekerasan negara patriarkhi atas perempuan di tengah ketidakmampuan dominasi laki-laki (Pringle and Watson 1998). Karenanya, relasi *habitus* dan medan, individu dan struktur, subjektivisme dan objektivisme dalam politik sangat ditentukan oleh relasi struktur kelas laki-laki dan perempuan sendiri di masyarakat. Di sinilah pentingnya perempuan untuk menjaga jarak dari negara, alih-alih terlibat politik praktis dan terus-menerus terbenam dalam kekerasan negara yang didominasi laki-laki sebagaimana dialami para caleg perempuan dalam Pemilu (Sapiro 1998; Tong 2009:2).

Analisis pada kajian ini difokuskan pada calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019, di mana keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD hasil Pemilu 2019 di kabupaten ini merupakan tertinggi dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Informan untuk kajian ini adalah para politikus, baik yang terpilih maupun tidak, yaitu empat orang caleg dan empat orang pengurus partai. Dari keempat informan caleg tersebut, dua orang berhasil lolos menjadi anggota DPRD mewakili PKB dan Nasdem, sedangkan dua caleg lainnya yang tidak lolos berasal dari PDIP dan Golkar.

Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal dan *habitus* sebagai kerangka analisis, artikel ini berargumen bahwa selama *habitus* perempuan masih dikendalikan oleh struktur kelas patriarkhis modal politik caleg perempuan di medan politik Pemilu tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki sekalipun sistem politiknya didorong sebesar mungkin untuk mengafirmasi kuota bagi perempuan. Artinya, bentuk afirmasi yang terlihat seperti berdampak pada peningkatan keterwakilan perempuan sebetulnya tidak signifikan. Ia terbukti pada angka peningkatan keterwakilan perempuan yang tidak pernah menyamai apalagi melampaui perolehan laki-laki.

Kajian tentang modal caleg perempuan di tengah *habitus* dan medan patriarkhi politik ini penting dilakukan mengingat beban ganda perempuan yang tidak hanya berada dalam tekanan ruang privat, tetapi juga semakin berat ketika berada di ruang publik seperti medan politik. Caleg perempuan mengarungi medan pertarungan politik melalui sistem Pemilu di satu sisi diperlakukan sama sebagaimana laki-laki dalam mengumpulkan modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik bahkan diberikan afirmasi. Tetapi, di sisi lain, *habitus* patriarkhi politik

yang dikendalikan oleh struktur kelas laki-laki dalam masyarakat membuat caleg perempuan tidak berdaya untuk bersaing secara politik. Caleg perempuan selalu berada di bawah bayang-bayang beban ganda dirinya sebagai perempuan sekaligus istri di ruang privat yang secara kultural diperlakukan berbeda, sehingga dirinya dituntut harus berjuang lebih keras untuk mengumpulkan modal di tengah diskriminasi patriarkhi politik dalam Pemilu.

Keterwakilan Politik Perempuan di Kabupaten Sleman

Selama ini dunia politik sangat identik dengan laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender dalam politik dianggap masih belum optimal. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari partisipasi perempuan pada jabatan publik yang masih sangat minim. Walaupun data proyeksi pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan tahun 2018 menunjukkan angka 131,88 juta jiwa dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia, tetapi belum sesuai dengan jumlah perempuan belum representatif di lembaga-lembaga pembuat dan pengambil keputusan politik.

Secara historis, partisipasi politik perempuan di Indonesia diketahui sangat rendah selama tiga dekade periode Orde Baru (1967-1998) baik di tingkat nasional maupun daerah (Robinson 2000). Berbagai hambatan struktural termasuk aturan partai politik diyakini menghalangi perempuan untuk memasuki lembaga politik. Selain itu, beragam nilai patriarkhis menghalangi perempuan untuk mengambil posisi publik dan berpartisipasi dalam urusan publik. Hal ini membuat hanya sedikit perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan dan hanya beberapa perempuan saja yang menjadi bupati, gubernur atau pejabat pemerintah di level nasional (Siregar 2005).

Namun, beberapa tahun belakangan terjadi perubahan signifikan terutama pada Pemilu 2004 setelah syarat 30% kuota perempuan dalam keanggotaan partai politik berhasil tercapai. Hal ini dinyatakan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap partai politik peserta Pemilu dapat mencalonkan DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen." Sistem kuota ini hanya berlaku dalam dua jenis kuota, yaitu syarat keanggotaan partai dan pengajuan calon legislatif (caleg) untuk Pemilu sehingga karenanya tidak ada syarat kuota minimum bagi kursi perempuan di parlemen (Hillman 2017a:38; 2017b:1-17).

Di satu sisi, kebijakan kuota 30% tersebut sangat menguntungkan bagi perempuan karena diharapkan mampu meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi di bidang politik. Tetapi, di sisi lain, banyak partai politik yang meyakini bahwa perempuan dianggap belum siap dan mampu untuk terjun di dunia politik sehingga partisipasi tersebut hanya bertujuan untuk memenuhi kuota 30% dari kebijakan yang sudah ditetapkan secara kuantitas (Bylesjo dan Seda 2006:259).

Karena itu, tidak semua partai politik memenuhi target kuota ini dan jumlah perempuan tidak cukup tinggi atau setara dibanding dengan daftar anggota partai dari laki-laki. Tetapi, meski demikian, diskursus tentang perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan dianggap mencapai babak baru pasca terbitnya UU No. 12 Tahun 2003 tersebut. Hasilnya, terdapat sedikit peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR dalam Pemilu 2004: dari 44 perempuan (8.8%) dari 499 anggota DPR menjadi 62 perempuan (11.3%) dari 549 anggota DPR. Bahkan pada DPD terdapat 27 perempuan (21.1%) dari 128 kursi yang tersedia. Hal ini kemudian berlanjut hingga Pemilu 2009 yang mencapai 101 kursi (18%), Pemilu 2014 yang mencapai 97 kursi (17.1%) dan Pemilu 2019 mendapatkan 118 kursi (20.5%) (Prihatini 2018:49).

Peningkatan keterwakilan politik perempuan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di sejumlah daerah. Hal ini salah satunya terlihat pada hasil Pemilu DPRD Kabupaten Sleman di D.I. Yogyakarta. Provinsi ini memiliki empat kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.


Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena ia merupakan kabupaten yang memiliki kuota kursi paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Yogyakarta, yaitu 50 kursi yang diperebutkan oleh 16 partai peserta Pemilu 2019. Pemilu diikuti oleh 16 partai politik nasional di enam daerah pemilihan (Dapil), yaitu: Sleman 1 (Sleman, Turi, Tempel); Sleman 2 (Cangkringan, Ngaglik, Pakem); Sleman 3 (Ngemplak, Kalasan, Prambanan); Sleman 4 (Berbah, Depok); Sleman 5 (Mlati, Gamping); Sleman 6 (Seyegan, Godean, Moyudan, Minggir). Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman diikuti oleh 546 caleg yang terdiri dari 244 caleg perempuan dan 302 caleg laki-laki. Secara umum, jumlah caleg perempuan yang diajukan oleh semua partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019 berjumlah 45%. Jumlah tersebut melebihi kuota afirmatif 30% bagi caleg perempuan (Diagram 1 dan 2).

Diagram 1

Perbandingan Caleg Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Sleman



Diagram 2
Caleg Laki-Laki dan Perempuan yang Diajukan oleh Partai Politik



Sumber: (<https://dprd.slemankab.go.id/>) (diakses 18/04/2020)

Kedua diagram di atas menunjukkan bahwa semua partai peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman semuanya sudah memenuhi kuota 30% bagi perempuan, bahkan ada beberapa partai yang melebihi kuota 30% tersebut. Secara keseluruhan, caleg perempuan berjumlah sebanyak 45%. Meskipun jumlah laki-laki masih lebih banyak 10% dibanding caleg perempuan, hal tersebut sudah menunjukkan hasil yang lumayan baik. Perempuan sudah melebihi kuota yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa minat perempuan untuk terjun di dunia politik sudah semakin meningkat.

Hasil Pemilu menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman termasuk paling banyak meloloskan caleg perempuan menjadi anggota DPRD pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Caleg perempuan yang berhasil lolos pada Pemilu 2019 ini sebanyak 13 orang untuk DPRD Kabupaten Sleman Periode 2019-2024 (Tabel 1).

Tabel 1
Perempuan anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 2019-2024

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Ani Maeranti,ST	Ketua Komisi A	PKB
2.	Rahayu Widi Nuryani,SH.,MH	Anggota Komisi C	PKB
3.	Rahayu Widi Cahyani, SH.,MH	Sekretaris Komisi B	PKB
4.	Happy Brilliant Srikandy	Anggota Komisi A	Gerindra
5.	Tri Mulia Wijayanti S.ST	Anggota Komisi D	Gerindra
6.	Dara Ayu Suharto,SH	Anggota Komisi B	Gerindra

7.	B. Ari Murrti, SE	Anggota Komisi B	PDIP
8.	Nila Rifianti,S.Pd	Anggota Komisi C	PDIP
9.	Benedicte Rury Tyas Pramuri, SE	Anggota Komisi D	PDIP
10.	Sri Riyadiningsih, S.Pd	Anggota Komisi A	PDIP
11.	Hj. Ismi Sutarti,SH	Anggota Komisi C	Nasdem
12.	Hj. Sumaryatin,S.Sos.,MA	Anggota Komisi A	PKS
13.	Fika Chusul Chotimah,SH	Anggota Komisi D	PPP

Dari tabel di atas, dari 13 perempuan yang lolos mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sleman, tiga orang berasal dari PKB, tiga orang dari Gerindra, empat orang dari PDIP yang merupakan perwakilan terbanyak, kemudian satu orang dari Nasdem, PKS dan PPP. Sebanyak tujuh anggota dari 13 perempuan terpilih tersebut merupakan caleg *incumbent* dan enam lainnya adalah orang-orang baru yang diusung oleh partai untuk ikut serta dalam Pemilu DPRD Kabupaten Sleman dan berhasil mendapatkan kursi.

Angka di atas menunjukkan terjadinya peningkatan keterwakilan perempuan dibandingkan dengan dua Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, Kabupaten Sleman berhasil meloloskan caleg perempuan sebanyak 10 orang (20%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 12 orang (24%) (Tabel 2).

Tabel 2

Jumlah Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Sleman Pemilu 2009-2019

No.	Keterangan	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Jumlah Anggota DPRD perempuan Kabupaten Sleman	10 Kursi	12 Kursi	13 Kursi
Presentase		20%	24%	26%


Sumber: <http://dprd.slemankab.go.id> (diakses 18/04/2020)

Hal ini menunjukkan bahwa pada 2019 tingkat representasi perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman terus meningkat dibanding Pemilu 2009 dan 2014. Meskipun jumlah tersebut belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, hal tersebut menunjukkan pencapaian yang cukup signifikan dibanding sebelumnya. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan tersebut boleh jadi terkait dengan kebijakan kuota 30% perempuan di Indonesia.

Dalam pencalonan caleg perempuan, semua partai sudah memenuhi persyaratan yaitu memasukkan 30% kuota perempuan, bahkan ada beberapa partai yang melebihi dari 30%. Tetapi, dilihat dari grafik selanjutnya bahwa hanya empat dari delapan partai yang mampu memenuhi kuota 30% perempuan dalam keterpilihan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sleman. Semua partai hanya memenuhi syarat kuota 30% perempuan dalam pencalonan, tetapi tidak dalam keterpilihan caleg perempuan. Partai yang mampu memenuhi kuota 30% tersebut adalah partai Gerindra, PPP, PKB dan juga Nasdem. Empat partai lainnya, yaitu PAN, PDIP, PKS, dan Golkar belum mampu memenuhi kuota 30% dalam keterpilihan perempuan. Bahkan PDIP sebagai partai yang meloloskan paling banyak caleg perempuan hanya berada di angka 27% dan belum mampu mencapai angka 30% keterpilihan.

Selain itu, jika dipersentasekan keseluruhan, jumlah caleg perempuan yang berhasil lolos hanya berada di angka 26% dan tidak mencapai 30% yang berarti bahwa ketentuan kuota 30% tersebut hanya dapat dipenuhi pada saat pencalonan saja jika dilihat dari keseluruhan anggota perempuan. Terlihat sangat jauh selisihnya antara caleg perempuan dan caleg laki-laki yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Kab. Sleman pada Periode 2019-2024 (Diagram 3).

Diagram 3
Persentase Anggota DPRD Kabupaten Sleman 2019-2024



Sumber: (<https://dprd.slemankab.go.id/>) (diakses 18/04/2020)

Modal Caleg Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2019

Bagian ini akan menjelaskan tentang modal (*capital*) caleg perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Hal ini penting dijelaskan mengingat peningkatan keterwakilan politik perempuan dari Pemilu 2009, 2014, dan 2019 tidak dapat dilepaskan dari modal yang dimiliki oleh para caleg perempuan itu. Bourdieu mendefinisikan modal sebagai unsur penentu posisi agen dalam medan perjuangan kekuasaan politik. Ia menyebut adanya empat tipe modal yang idenya diambil dari lingkungan ekonomi, yakni modal budaya, sosial, ekonomi dan simbolik (Bourdieu 1986; Ritzer 2011:533; Moore 2008:103). Keempat modal ini saling

membutuhkan dan berkaitan, meski bukan berarti mengalami kegagalan jika salah satu modal tersebut tidak dipenuhi. Keempat modal ini sangat menentukan keberhasilan caleg perempuan sebagai 'agen' untuk dapat lolos dan berhasil menjadi anggota legislatif.

Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) yang terdiri dari relasi-relasi sosial yang bernilai di antara manusia merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh caleg untuk dapat lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Modal sosial meliputi beberapa cakupan, yaitu jaringan (dalam dan luar partai), jaringan keluarga, kekuatan pengaruh dalam masyarakat, dan pengurus organisasi.

Pertama, jaringan dalam dan luar partai. Jaringan merupakan salah satu indikator yang ada dalam modal sosial. Jaringan yang dimaksud adalah berupa relasi dengan masyarakat dan dengan orang-orang yang berpengaruh yang dapat mendukung agar caleg memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat terpilih. Jaringan ini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada caleg agar dapat terpilih.

Sebagai contoh, Ismi Sutarti, caleg dari Partai Nasdem. Ia sudah memiliki relasi dengan masyarakat yang dibangun melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti pengadaan pemeriksaan kesehatan gratis, penjaringan aspirasi masyarakat, dan juga senam bersama. Dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut, ia dapat menjalin relasi dengan masyarakat untuk mencari dukungan politik karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipercaya dapat memobilisasi masa.

Ismi memiliki orang-orang kepercayaan untuk membantu dalam memobilisasi massa. Di setiap kegiatan yang diadakannya, ia memerintah orang kepercayaan tersebut untuk membawa beberapa orang yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai massa pendukung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut disaksikan dan dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung. Hal tersebut yang memberikan dampak positif sehingga akhirnya masyarakat dapat menentukan pilihan pada dirinya.

Selain relasi dengan masyarakat sekitar, relasi dengan partai politiknya sendiri juga sangat mendukung. Ismi merupakan caleg yang aktif di kegiatan kepartaian dan memiliki jabatan pada partainya sehingga menjadi faktor pendukung keterpilihannya. Adanya hubungan yang baik dengan para petinggi partai membuatnya mudah untuk mendapatkan dukungan dari para petinggi partai tersebut. Relasi dengan masyarakat pendukungnya dan para petinggi partai membuat mesin partai pendukungnya dapat bekerja dengan baik. Mesin partai yang bekerja tersebut terlihat dari keterpilihan Ismi menjadi satu-satunya caleg perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif yang berasal dari Partai Nasdem. Kerjasama yang baik dan relasi yang luas akhirnya menghasilkan keterpilihan Ismi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk periode ketiga. Ia berkata:

Modal sosial sangat dibutuhkan karena sistem Pemilu saat ini menggunakan sistem pemilu langsung di mana masyarakat memilih secara langsung dan caleg harus mendapatkan suara terbanyak untuk lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Caleg harus memiliki jaringan yang luas untuk mendapatkan jumlah suara yang banyak tersebut (Wawancara, 16 November 2019).

Kedua, faktor jaringan keluarga. Beberapa informan meyakini bahwa keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun modal sosial caleg perempuan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ketika perempuan telah memutuskan untuk terjun ke dunia politik, ia harus siap untuk menerima segala risiko termasuk risiko untuk menghabiskan waktunya mengurus urusan politik. Ketika caleg perempuan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, ia akan merasa kesulitan untuk membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaannya.

Jaringan keluarga dibutuhkan untuk mengumpulkan suara terbanyak agar bisa terpilih dan lolos menjadi anggota legislatif. Dukungan jaringan keluarga memberikan banyak keuntungan bagi caleg, terutama bagi caleg-caleg yang mengalami kelemahan dalam modal ekonomi. Tetapi, jaringan keluarga ini juga harus didukung oleh jaringan-jaringan lainnya. Jika mengandalkan jaringan keluarga saja, maka caleg hanya memiliki peluang yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap caleg pasti memiliki jaringan keluarga dan terkadang suara keluarga tersebut menjadi terbagi demi adanya keadilan. Jaringan keluarga ini tidak bisa dijadikan satu-satunya fondasi untuk bisa lolos menjadi anggota legislatif karena pada kenyataannya caleg lain juga melakukan hal yang sama. Rahayu Widi Nuryani, caleg dari PKB yang terpilih tiga periode berturut-turut dengan suara terbanyak di Dapil 4, menyatakan:

Dukungan keluarga itu sangat penting. Jika tidak ada dukungan dari keluarga, maka caleg akan merasa kesulitan karena di politik tidak seperti kerja biasa yang hanya siang saja atau sore saja. Caleg harus siap bekerja selama 24 jam. Ketika sudah memutuskan untuk mencalonkan diri, maka sudah tidak bisa setengah-setengah (Wawancara, 6 November 2019).

Pendapat senada disampaikan oleh Supriyoko, politikus yang menjabat sebagai pengurus DPC PDIP Kabupaten Sleman Divisi Pemenangan Pemilu:

Perempuan, jika ingin terjun ke dunia politik, maka harus mendapatkan izin dari suami dan keluarganya. PDIP sendiri mengalami sedikit kendala mengenai izin keluarga ini. Namun, kita terus memberikan pemahaman-pemahaman tentang politik kepada keluarga dan akhirnya kendala tersebut bisa teratasi (Wawancara, 22 November 2019).

Begitu juga pendapat yang disampaikan oleh salah satu pengurus DPD Partai Nasdem Sleman, Dwi Yulianta:

Perempuan itu memiliki ranah privat, yaitu keluarga yang terkadang mengganggu ranah publiknya. Dan kita sebagai orang partai tidak bisa mengganggu ranah tersebut” (Wawancara, 13 November 2019).

Ketiga, kekuatan pengaruh dalam masyarakat. Ini merupakan modal sosial yang penting dalam memperkuat dukungan bagi caleg perempuan. Kekuatan ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting karena dengan sistem pemilu terbuka seperti saat ini sehingga mengharuskan para caleg mendapatkan suara terbanyak untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif. Suara terbanyak tersebut ditentukan oleh masyarakat pemilih dalam memenangkan suara terbanyak untuk menjadi anggota legislatif. Para caleg dituntut melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik minat masyarakat agar memilihnya.

Penggunaan kekuatan pengaruh dalam masyarakat ini digunakan, misalnya, oleh caleg perempuan asal PKB, Rahayu Widi Nuryani. Ia ikut terlibat dalam kepengurusan organisasi muslimah PKB dan turut menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan dari organisasi tersebut. Sumbangan pemikirannya tersebut membuatnya dipercaya masyarakat sehingga menjatuhkan pilihan padanya. Pengaruhnya dalam masyarakat dijadikan penilaian oleh masyarakat terkait kelayakannya sebagai anggota DPRD. Ketika caleg mampu memberikan pengaruh yang baik, hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk memilihnya. Rahayu menegaskan:

Sebagian besar caleg memang harus diawali dengan adanya modal sosial. Setiap caleg harus memiliki jaringan. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat ini sangat berpengaruh. Karena yang memilih kita adalah masyarakat, kita harus melihat pengaruh apa saja yang telah kita berikan kepada masyarakat (Wawancara, 6 November 2019).

Keempat, kepengurusan dalam organisasi. Hal ini membawa pengaruh karena dengan modal ini caleg dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, terlebih bila organisasi yang diikutinya adalah organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti PKK. Dengan menjadi pengurus organisasi, caleg menjadi lebih dikenal. Saat ini, kebanyakan masyarakat memilih caleg yang populer dan sudah dikenal. Aktivitas caleg tersebut di organisasi akan menambah popularitas dirinya di tengah masyarakat.

Selain itu, biasanya partai politik banyak merekrut caleg dari organisasi-organisasi yang berada di bawahnya, baik organisasi sayap partai ataupun organisasi kemasyarakatan. Caleg yang menjadi pengurus organisasi diyakini memiliki pengalaman yang lebih banyak, baik pengalaman bekerjasama di dalam tim, berbicara di depan orang banyak, membangun relasi dengan orang-orang berpengaruh, dan juga pengalaman lainnya. Caleg yang menjadi pengurus organisasi dianggap memiliki nilai tambah dibandingkan dengan caleg-caleg lainnya yang tidak mengikuti organisasi.

Dengan kata lain, caleg-caleg yang sudah terlebih dahulu aktif menjadi pengurus organisasi atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan dianggap lebih terlatih dan berpengalaman karena memiliki jam terbang lebih tinggi sehingga harapan tersebut dijadikan tolak ukur apakah caleg tersebut berkompeten

atau tidak. Masyarakat pemilih biasanya akan lebih memilih caleg yang memiliki riwayat menjadi pengurus organisasi karena dianggap lebih berkompeten dan memiliki nilai tambah. Selain itu, caleg yang menjadi pengurus partai juga memiliki nilai tambah tersendiri. Penentuan nomor urut caleg salah satunya juga dinilai dari apakah caleg tersebut merupakan pengurus partai atau tidak, sudah berapa lama caleg tersebut mengabdikan dipartai, apa saja yang telah dilakukan oleh caleg tersebut untuk partai.

Hal ini, misalnya, dinyatakan oleh Sri Rejeki Rahayuningsih, caleg yang gagal lolos Pemilu 2019 dari Partai Gokar. Partai ini menjadi salah satu partai yang tidak berhasil meloloskan caleg perempuan. Sri Rejeki berkata:

Modal sosial memiliki pengaruh untuk terpilihnya caleg untuk meraih kemenangan. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan ongkos politik karena pada kenyataannya, di dalam pemilu 2019 ini banyak caleg yang terpilih karena politik transaksional atau *money politics* (Wawancara, 12 November 2019).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan salah satu bentuk modal yang penting dalam mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Modal sosial ini menduduki peringkat pertama sebagai unsur yang sangat berpengaruh dalam terpilihnya caleg perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Ia mencakup unsur jaringan (dalam dan luar partai), jaringan keluarga, kekuatan pengaruh dalam masyarakat dan pengurus organisasi. Unsur jaringan dan kekuatan pengaruh dalam masyarakat misalnya, sangat penting dalam modal sosial bagi caleg perempuan. Jaringan dapat membantu caleg untuk mendapatkan dukungan massa. Sedangkan kekuatan pengaruh dalam masyarakat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih caleg tersebut.

Modal Politik

Modal politik (*political capital*) juga merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh caleg untuk bisa lolos dan mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sleman. Modal politik ini terdiri dari pengalaman dalam pengorganisasian massa, kemampuan dalam pengambilan keputusan publik, reputasi, popularitas, posisi sebagai caleg *incumbent* dan unsur sistem Pemilu.

Pertama, pengalaman mengorganisasi massa. Pengalaman ini merupakan salah satu indikator yang berpengaruh dalam keterpilihan caleg perempuan karena massa merupakan pemilih yang akan mendukung dan memilihnya agar bisa lolos menjadi anggota legislatif. Ia menjadi penting karena aktivitas ini dilakukan melalui upaya menghimpun massa untuk menambah kekuatan dukungan. Semakin banyak massa yang dikumpulkan, akan semakin besar peluang untuk lolos menjadi anggota legislatif.

Agar dapat menarik massa, caleg harus dapat diterima terlebih dulu oleh mereka. Caleg biasanya akan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki daya tarik sehingga akhirnya massa mau ikut serta untuk mendukungnya. Massa sendiri biasanya tidak hanya dari satu kalangan saja. Caleg harus menarik massa dari berbagai kalangan. Penggalangan massa ini sampai sekarang dianggap efektif untuk meloloskan caleg.

Misalnya, Ismi Sutarti, caleg *incumbent* dari Partai Nasdem, sering mengadakan acara untuk menggalang massa seperti pemeriksaan kesehatan gratis, acara kumpul warga untuk menjaring aspirasi, dan acara senam bersama. Kegiatan tersebut akhirnya memberikan dampak yang sangat baik. Massa memiliki kepercayaan untuk memilih kembali dirinya agar dapat terpilih kembali sebagai anggota legislatif. Ismi Sutarti berkata:

Modal politik sangat berpengaruh terhadap keterpilihan karena saya sudah terpilih menjadi anggota legislatif sebanyak tiga periode berturut-turut. Hal tersebut menjadikan saya lebih matang dari sisi apapun dalam berpolitik sehingga masyarakat bisa menilai kinerja saya selama terjun didunia politik (Wawancara, 16 November 2019).

Kedua, kekuatan dalam pengambilan keputusan publik. Unsur ini dilakukan ketika caleg sudah menjadi anggota legislatif. Ketika masih menjadi caleg, mereka belum memiliki hak untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan publik. Kemampuan dalam pengambilan keputusan ini berpengaruh bagi caleg *incumbent* karena terkait dengan rekam jejak (Shair-Rosenfield 2012). Kesalahan atau ketidaksesuaian dengan keinginan masyarakat dari keputusan yang dibuat oleh seorang anggota DPRD berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk memilihnya di Pemilu selanjutnya. Kemungkinan besar, ia tidak akan terpilih kembali.

Karena itu, caleg *incumbent* harus mengambil keputusan politik dengan mempertimbangkan segala aspek dan memikirkan dampak yang akan didapatkan ketika keputusan tersebut diambil. Jika keputusan tersebut kemudian membuat masyarakat merasa dirugikan, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pencalonannya pada periode selanjutnya. Ia harus bisa adil dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambilnya harus pro-masyarakat di mana kepentingan masyarakat harus diprioritaskan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang akan diambil ketika sudah resmi menjadi anggota legislatif haruslah atas pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hanya akan memilih caleg yang mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dan mampu menerima serta mewujudkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Rahayu Widi Nuryani, caleg terpilih dari PKB misalnya, menyatakan:

Pengalaman di organisasi massa juga berpengaruh karena ia memiliki nilai tambah tersendiri. Kekuatan dalam pengambilan keputusan politik, jika di awal pencalonan belum dibutuhkan karena di awal masuk ke dalam dunia politik caleg belum memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun, jika sudah lolos dan resmi menjadi DPRD, maka hal tersebut bisa berpengaruh. Reputasi dan legitimasi itu berpengaruh hanya 50% saja (Wawancara, 6 November 2019).

Ketiga, reputasi dan popularitas. Reputasi merupakan nama yang baik yang berasal dari tindakan para caleg perempuan untuk menarik minat masyarakat pemilih. Dengan reputasi yang baik, maka caleg memiliki nilai tambah dalam menarik perhatian masyarakat. Umumnya masyarakat pasti akan memilih caleg dengan reputasi yang baik. Reputasi ini menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan kepantasan seseorang untuk menjadi wakil rakyat. Jika ia dianggap sudah pantas, maka peluang caleg tersebut untuk dapat lolos menjadi lebih besar.

Reputasi juga berkaitan dengan popularitas. Pada zaman milenial seperti saat ini, popularitas menjadi hal yang cukup penting. Karena itu, banyak partai yang mengusung caleg perempuan dari kalangan anak-anak muda dan juga publik figur seperti selebritis, artis, penyanyi, dan anggota dinasti politik, meskipun bukan jaminan ketika terpilih akan mempromosikan dan menjaga kepentingan perempuan (Soeseno 2014:6-33). Dengan tingkat kepopuleran yang tinggi, diharapkan akan dapat menggalang suara yang tinggi pula. Tidak dapat dipungkiri dengan zaman seperti ini, pemilih akan lebih memilih caleg dengan tingkat kepopuleran yang tinggi. Kebanyakan pemilih akan memilih caleg-caleg yang banyak dikenal oleh orang banyak. Caleg-caleg dengan reputasi yang baik atau tingkat popularitas yang tinggi memiliki daya tarik sendiri untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat memilihnya. Namun, reputasi dan tingkat popularitas tersebut harus juga diimbangi dengan kompetensi yang memadai. Jika hanya mengandalkan reputasi dan tingkat popularitas tapi tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai, maka tidak ada jaminan caleg tersebut bisa lolos.

Selain itu, reputasi caleg pada saat ini juga harus didukung dengan teknologi. Banyak caleg yang menggunakan media sosial untuk menunjukkan reputasi baiknya. Caleg dari Partai Nasdem, Ismi Sutarti, misalnya, sering membagikan aktivitasnya di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Ia juga memberikan akses secara langsung kepada warga untuk menyampaikan aspirasinya melalui WhatsApp sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepadanya. Hal senada disampaikan oleh Sri rejeki, caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos:

Modal politik ini bisa dikatakan penting atau juga tidak penting karena tidak hanya dengan mengandalkan modal politik seorang caleg dapat terpilih karena saat ini sistem yang sangat berpengaruh adalah sistem suara terbanyak. Jadi, modal politik ini juga harus diimbangi dengan modal-modal lainnya agar caleg dapat terpilih menjadi anggota DPRD (Wawancara, 12 November 2019).

Keempat, posisi sebagai caleg yang *incumbent*. Selain pengalaman mengorganisasi massa, pengambilan keputusan publik, reputasi dan popularitas, faktor yang tak kalah penting dan berpengaruh sebagai modal politik adalah posisi sebagai caleg yang sedang menjabat sebagai anggota legislatif (*incumbent*). Hal ini terlihat bahwa dari tiga belas caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman 2019-2024, terdapat tujuh caleg *incumbent* yang sebelumnya merupakan anggota DPRD Periode 2014-2019 (Tabel 3).

Posisi caleg *incumbent* ini memiliki nilai tambah tersendiri karena kebanyakan masyarakat sudah mengenal dan sudah memberikan kepercayaannya terhadap caleg-caleg yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota legislatif. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana kinerja dari caleg *incumbent* tersebut dan sudah mengetahui apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat. Selain itu, caleg *incumbent* juga sudah memiliki massa dan jaringan yang cukup banyak karena sudah terlebih dahulu terjun ke dunia politik meskipun hal tersebut tidak dapat pula memastikan caleg yang lama mencalonkan akan otomatis bisa lolos. Namun, terdapat pula caleg *incumbent* yang akhirnya tidak berhasil lolos di periode selanjutnya karena masyarakat sudah mampu menilai apakah masih layak untuk dipilih kembali atau tidak.

Tabel 3
Caleg Perempuan *Incumbent* yang Terpilih Kembali

No.	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapil
1.	Rahayu Widi Nuryani	PKB	4
2.	Rahayu Widi Cahyani	PKB	5
3.	Dara Ayu Suharto	Gerindra	5
4.	Nila Rifianti	PDIP	3
5.	Ismi Sutarti	Nasdem	5
6.	Sri Riyadiningsih	PDIP	5
7.	Fika Chusul Chotimah	PPP	5

Sumber: KPU D.I. Yogyakarta

Kelima, sistem pemilu. Sistem suara terbanyak dalam Pemilu sekarang ini menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan. Hal

ini terkait dengan sistem nomor urut semi-terbuka yang kurang menguntungkan bagi perempuan. Sistem nomor urut semi-terbuka menyebabkan caleg perempuan kurang memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos menjadi anggota legislatif. Terlebih penentuan nomor urut juga sangat ditentukan oleh pengurus partai politik masing-masing (Pancaningtyas 2015:v). Selain itu, sistem semi-terbuka dengan suara terbanyak juga dianggap memiliki ongkos politik yang lebih mahal. Pengurus PDIP Sleman, Supriyoko, menyatakan:

Jika setiap dapil meletakkan perempuan di nomor urut 1 atau 2 kemudian sistemnya menggunakan nomor urut, saya yakin bahwa banyak perempuan yang bisa lolos dalam pencalegan. Jika dengan sistem suara terbanyak, meski perempuan sudah diletakkan di nomor urut 1, tetapi jika suaranya hanya sedikit, maka otomatis tidak akan lolos dan terpilih (Wawancara, 22 November 2019).

Modal Ekonomi

Modal ekonomi (*economic capital*) menunjuk kepada dukungan dana atau finansial berupa uang baik berasal dari caleg sendiri ataupun partai politik dan pihak-pihak lainnya. Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak membuat setiap caleg harus menyiapkan modal ekonomi yang sangat besar dengan tujuan untuk memenuhi ongkos politik yang dibutuhkan selama proses kampanye. Misalnya, keperluan membuat spanduk sebagai alat peraga kampanye, membayar relawan untuk membantu mengawasi jalannya pemilu, dan lain-lain. Kampanye dilakukan sebagai ajang promosi diri kepada masyarakat. Caleg akan melakukan berbagai cara untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar mau memilih. Caleg juga memberikan bantuan materi kepada masyarakat. Umumnya modal ekonomi ini berasal dari dana pribadi para caleg karena setiap partai hanya membiayai sebagiannya. Mayoritas caleg menggunakan modal ekonomi untuk memperkuat modal sosial. Modal ekonomi menjadi modal pendukung agar masyarakat benar-benar memilihnya.

Tentang modal ekonomi ini, Rahayu Widi Nuryani, caleg dari PKB menjelaskan:

Ekonomi dan kekayaan mau diakui atau tidak memang sangat berpengaruh untuk keterpilihan. Sesuai perkembangan zaman, memang saat ini keadaan di masyarakat seperti itu (Wawancara, 6 November 2019).

Hal senada disampaikan oleh Ismi Sutarti, caleg terpilih dari Partai Nasdem:

Diakui atau tidak, *cost* atau biaya politik sangat dibutuhkan. Siapapun yang akan terjun ke dunia politik tentu harus memiliki modal. Modal tersebut bukan dipergunakan untuk *money politic* tetapi untuk *cost* politik (Wawancara, 16 November 2019).

Namun, ada juga caleg perempuan yang merasa bahwa modal ekonomi

menjadi satu-satunya modal yang sangat berpengaruh. Ia merasa kekalahannya disebabkan oleh karena modal ekonomi yang kurang memadai. Caleg tersebut merasa bahwa meskipun tanpa adanya modal sosial dan modal politik, ia tetap memiliki peluang untuk menang jika didukung oleh modal ekonomi yang banyak. Sri Rejeki, caleg tidak terpilih dari Partai Golkar, menegaskan:

Modal ekonomi ini yang sangat diperlukan karena jika tidak memiliki modal bagaimana caleg bisa mendapatkan suara yang banyak untuk menang dan terpilih. Jika modal ekonominya tinggi, walaupun tidak memiliki basis massa, maka ini bisa menjadi peluang bagi caleg untuk lolos ke DPRD (Wawancara, 12 November 2019).

Pendapat berbeda disampaikan oleh Sri Haryani, caleg tidak terpilih dari PDIP:

Menurut saya pribadi, modal ekonomi ini jika dipersentasekan hanya 15% karena saya akan menggunakan modal yang lain untuk mendapatkan suara (Wawancara, 28 November 2019).

Dapat dikatakan bahwa modal ekonomi merupakan hal yang penting karena *cost* politik yang sangat tinggi. Tetapi, bagi sebagian caleg perempuan tersebut, modal ekonomi ini hanya menjadi modal pendukung bagi modal lainnya seperti modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat. Hanya satu caleg yang mengatakan bahwa modal ekonomi menjadi penyebab dirinya tidak terpilih.

Modal Simbolik

Modal yang terakhir adalah modal simbolik (*symbolic capital*) yang berasal dari kehormatan dan gengsi seseorang. Salah satu bentuk modal ini adalah gelar pendidikan. Setiap perempuan dengan minimal berpendidikan SMA memiliki kesempatan untuk terjun di dunia politik. Tetapi, ini tidak cukup karena gelar pendidikan tinggi menjadi lebih penting. Masih banyak masyarakat yang memilih caleg dengan melihat gelar yang dimiliki. Mereka beranggapan bahwa caleg yang memiliki gelar yang lebih banyak memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih kompeten.

Namun, caleg dengan gelar pendidikan tinggi bukan berarti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan caleg yang tidak bergelar. Hal ini dapat dilihat dari banyak caleg dengan pendidikan tinggi tetapi tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Salah satunya karena gelar tersebut tidak didukung oleh modal yang lain. Beberapa informan mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak begitu berpengaruh karena pada kenyataannya masih banyak caleg yang tidak memiliki gelar pendidikan yang tinggi namun bisa terpilih. Lagi pula, tidak ada syarat bahwa caleg harus memiliki gelar pendidikan yang tinggi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Modal simbolik menurut para informan dianggap tidak memiliki pengaruh yang besar dalam keterwakilan perempuan dan juga keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

Rahayu Widi Nuryani, caleg asal PKB, menyatakan:

Untuk gelar pendidikan, menurut saya, tidak berpengaruh karena caleg yang tidak memiliki gelar dan hanya lulusan SMA juga bisa terpilih. Untuk citra dan simbol agama juga tidak begitu berpengaruh karena caleg dengan agama minoritas juga memiliki peluang untuk terpilih (Wawancara, 6 November 2019).

Hal senada disampaikan oleh Ismi Sutarti, caleg terpilih dari Partai Nasdem: “Menurut saya, modal simbolik ini tidak berpengaruh terhadap terpilihnya saya menjadi anggota legislatif” (Wawancara, 16 November 2019). Begitu juga dengan pendapat Sri Rejeki, caleg tidak terpilih dari Partai Golkar:

Modal ini pengaruhnya sangat kecil di pemilihan legislatif 2019 karena pileg ini adalah pileg yang sangat buruk. Kenyataan yang dapat dilihat di lapangan bahwa ini adalah pileg pragmatis (Wawancara, 12 November 2019).

Meskipun demikian, terdapat caleg yang menjadikan modal simbolik sebagai salah satu modal yang dapat diandalkan atau nilai tambah. Hal ini dinyatakan oleh caleg tidak terpilih dari PDIP, Sri Haryani:

Modal simbolik ini berpengaruh, terutama pendidikan, karena orang yang memiliki pendidikan tinggi pasti bisa berkomunikasi dan membangun jaringan dengan lebih baik (Wawancara, 28 November 2019).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal satu dengan modal lainnya saling berkaitan. Caleg perempuan tidak akan lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD jika hanya memiliki satu modal saja atau dua modal saja karena modal tersebut saling melengkapi. Seorang caleg tidak akan bisa lolos jika hanya memiliki modal sosial saja, tetapi harus didukung oleh modal politik, ekonomi dan simbolik (Tabel 4).

Tabel 4

Modal Yang Dibutuhkan oleh Caleg Perempuan dalam Pemilu

Bentuk Modal	Cakupan Modal
Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)	Jaringan (dalam dan luar negeri) Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll) Keturunan (bangsawan, penguasa) Kekuatan pengaruh dalam masyarakat Pengurus organisasi besar dan terhormat

Modal Politik (<i>Political Capital</i>)	Jabatan politik Pengalaman mengorganisasi massa Keturunan (bangsawan, penguasa) Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik Reputasi dan legitimasi
Modal Ekonomi (<i>Economic Capital</i>)	Kekayaan (finansial, material) Keturunan (bangsawan, penguasa) Kekuatan pengaruh dalam masyarakat Kelas menengah santri Birokrat pemerintahan
Modal Simbolik (<i>Symbolic Capital</i>)	Gelar pendidikan (tinggi) Citra dan simbol agama Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural

Modal Caleg Perempuan, Habitus dan Medan Patriarki Politik

Bagian ini akan menganalisis aspek modal caleg perempuan di DPRD Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2019 tersebut dilihat dari perspektif teori 'habitus' (*habitus*), 'medan' (*field*) dan 'modal' (*capital*) Bourdieu. Analisis ini penting untuk menjelaskan bahwa modal caleg perempuan untuk terjun di dunia politik ditentukan oleh habitus politik patriarki dalam kesadaran dirinya untuk mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki.

Dalam teori Bourdieu, habitus dipahami sebagai struktur mental atau kognitif melalui mana individu dan kolektif (termasuk caleg perempuan) berurusan dengan dunia sosial (politik). Ia bekerja di alam bawah sadar sehingga membatasi pikiran dan tindakan. Habitus merupakan internalisasi individu dan kolektif yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat (Ritzer 2011:531-2). Karena itu, cara pandang caleg perempuan tentang modal dalam berpolitik sangat dipengaruhi oleh habitus dirinya sebagai perempuan yang hidup di tengah dominasi struktur kelas laki-laki.

Tidak hanya habitus, caleg perempuan juga dalam teori Bourdieu berhubungan dengan medan. Ia merupakan jaringan relasi di luar individu atau kolektif. Caleg perempuan dibatasi oleh struktur medan itu. Sistem patriarki politik dalam Pemilu merupakan medan yang membatasi caleg perempuan dalam bertindak. Karena itu, medan politik merupakan salah satu arena pertempuran, medan perjuangan, pasar terbuka bagi para caleg. Struktur medan politik menunjang dan menunjukkan

strategi-strategi yang digunakan para caleg untuk meningkatkan posisi mereka di tengah dominasi struktur kelas laki-laki (Ritzer 2011:533).

Selain itu, habitus dan medan tidak terlepas dari modal (ekonomi, budaya, sosial dan simbolik dan politik). Bila habitus merupakan struktur kognitif dalam kesadaran individu dan kolektif, maka medan adalah suatu tipe pasar terbuka yang kompetitif tempat berbagai bentuk modal dipergunakan dan disebar. Tetapi, yang paling penting adalah medan kekuasaan (politik); hierarki hubungan kekuasaan di dalam medan politis membantu menstrukturkan semua medan lainnya. Posisi berbagai agen (seperti caleg perempuan) di dalam medan itu ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif modal yang dimiliki. Para caleg perempuan di dalam medan politik menggunakan berbagai strategi. Melalui strategi itulah caleg perempuan berusaha, secara individual atau kolektif, melindungi atau memperbaiki posisi mereka.

Karena itu, modal caleg perempuan tidak bisa dilepaskan dari habitus kesadaran dirinya yang didominasi oleh laki-laki dalam memperjuangkan karir di medan pasar terbuka politik yang juga dikendalikan laki-laki. Modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik juga ditentukan oleh standar dan cara pandang laki-laki. Bila dipahami dalam pandangan feminis radikal, kaum perempuan selamanya tidak dapat melawan kekerasan simbolik negara yang didominasi oleh laki-laki. Dalam hal perempuan terlibat langsung dalam politik praktis melalui Pemilu sebagai caleg, alih-alih mendapatkan kesetaraan politik, justru caleg perempuan terus-menerus terbenam dalam kekerasan negara yang didominasi oleh laki-laki sebagaimana dialami para caleg perempuan dalam Pemilu (Sapiro 1998).

Karena itu, selama habitus perempuan masih dikendalikan oleh struktur kelas patriarkhis, selama itu pula modal politik caleg perempuan di medan politik Pemilu tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki, meskipun sistem politiknya sudah didorong sebesar mungkin untuk mengafirmasi kuota bagi perempuan. Artinya, meski afirmasi tersebut diklaim berdampak pada peningkatan keterwakilan kuota perempuan, pada dasarnya angka tersebut tidak signifikan. Ia hanya sekadar dijadikan alat oleh negara patriarkhi yang didominasi laki-laki untuk memenuhi syarat untuk disebut demokratis, padahal sampai kapanpun sebenarnya caleg perempuan tidak akan dapat melampaui angka keterwakilan laki-laki. Sistem patriarkhi seperti Pemilu yang ditandai oleh kekuasaan, dominasi, hirarki dan kompetisi yang tidak bisa diubah kecuali hanya dengan mencabut dari akarnya (Tong 2009:2). Karen itu, relasi antara habitus dan medan, individu dan struktur, subjektivitas dan objektivitas dalam politik sangat ditentukan oleh relasi struktur kelas laki-laki dan perempuan sendiri di masyarakat.

Dilihat dari cara pandang struktur kelas yang mengendalikan modal, habitus dan medan ini, sistem politik melalui Pemilu menjadi tempat berlangsungnya apa yang disebut kekerasan simbolik yang dilakukan oleh para penguasa politik terhadap caleg perempuan. Ia adalah bentuk kekerasan lembut yang dilaksanakan penguasa terhadap perempuan. Kekerasan simbolik itu dipraktikkan secara tidak langsung, sebagian besar melalui mekanisme budaya. Bahasa, makna, sistem

simbolik penguasa dipaksakan pada perempuan. Pemilu membantu penguasa sehingga pihak yang didominasi menerima kondisi mereka sebagai hal yang sah. Hal ini, misalnya, terlihat dari sistem Pemilu dengan afirmasi kuota 30% yang seolah-olah mendorong kursi bagi perempuan, tetapi sebenarnya selamanya tidak mampu meningkatkan suara perempuan karena habitus, medan dan modalitasnya selamanya dikendalikan oleh struktur kelas laki-laki. Perempuan selamanya tidak dapat memperoleh hasil setara dalam politik di tengah kendali sistem patriarki politik yang dikuasai laki-laki.

Kesimpulan

Artikel ini menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah habitus politik patriarki dalam medan Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Meskipun perolehan kursi perempuan terus meningkat, peningkatannya tidak pernah signifikan. Salah satu sebabnya adalah modal caleg perempuan dan habitus politik yang dikendalikan oleh struktur kelas patriarki melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal, habitus, dan medan, artikel ini menunjukkan bahwa habitus caleg perempuan dibentuk oleh interaksi sosial diri mereka dalam aktivitas politik yang dikuasai oleh laki-laki.

Karena itu, walaupun sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarki yang dikendalikan oleh struktur kelas laki-laki dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki. Faktor modal politik, ekonomi, sosial, budaya dan simbolik sangat penting untuk terjun dalam politik bagi caleg perempuan. Tetapi, modal-modal ini ditentukan oleh habitus politik patriarki dalam kesadaran diri para caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Semua ini merupakan praktik politik yang mencerminkan kekerasan simbolik dan lembut sehingga dominasi patriarki tampak sah dan “memihak perempuan” yang kemudian dilegitimasi oleh kekuasaan dan kebijakan politik.

Referensi

- Blackburn, Susan. 1999. “Winning the Vote for Women in Indonesia.” *Australian Feminist Studies* 14 (29): 207-218.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1986. “The Form of Capital.” Hal. 241-258 dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, diedit oleh J. G. Richardson. New York: Greenwood Press.
- Bylesjo, Cecilia. & Francisia Seda. 2006. “Indonesia: The Struggle for Gender Quotas in the World’s Largest Muslim Country.” Hal. 259-265 dalam *Women, Quotas and Politics*, diedit oleh Drude Dahlerup. Routledge, New York.

- Hillman, Ben. 2004. "Women in Parliament in Indonesia: Denied a Share of Power." *Discussion Papers*, Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University.
- Hillman, Ben. 2017a. "Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience." *Asia & the Pacific Policy Studies* 4 (1): 38–49. doi: 10.1002/app5.160.
- Hillman, Ben. 2017b. "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 48(2):322–338. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>
- Moore, Rob. 2008. "Capital." Hal. 98-113 dalam *Pierre Bourdieu, Key Concepts*, diedit oleh Michael Grenfell. Durham: Acumen.
- Pancaningtyas, Nugraheni. 2015. "The Gender Quota, The Electoral System and Women's Representation in Indonesia: Case Studies of Two District Parliaments." Master thesis, The Australian National University.
- Prihatini, Ella S. 2018. "On The Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers," *Asian Social Science* 14 (5):48-59.
- Prihatini, Ella S. 2019. "Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia." *The Women and Politics Research Section of the American Political Science Association*. doi:10.1017/S1743923X19000321
- Pringle, Rosemary dan Sophie Watson. 1998. "Women's Interests and the Poststructuralist State." Hal. 203-223 dalam *Feminism and Politics*, diedit oleh Anne Philips. Oxford & New York: Oxford University Press.
- Purwanti, Ani. 2015. "Quota Law's for Women in Politics: Implementation in Indonesia," *Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference* 6 (4), April 18 – 19, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Rhoads, Elizabeth. 2012. "Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 31(2): 35-56.
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. Eight Edition. New York: McGraw-Hill.
- Robinson, Kathryn. 2000. "Indonesian Women: from Orde Baru to Reformasi." Hal. 139-168 dalam *Women in Asia, Tradition, Modernity and Globalisation*, diedit oleh Louise Edwards and Mina Roces. London & New York: Routledge, 2010: 139-168.
- Sapiro, Virginia 1998, "When are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women." Hal. 161-192 dalam *Feminism and Politics*, diedit oleh Anne Philips. Oxford & New York: Oxford University Press: 161-192.
- Shair-Rosenfield, Sarah. 2012. "The Alternative Incumbency Effect: Electing Women Legislators in Indonesia." *Electoral Studies* 31 (3):576-587. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.05.002>
- Siregar, Wahidah Zein Br. 2005. "Parliamentary Representation of Women in

-
- Indonesia: the Struggle for a Quota”. *Asian Journal of Women’s Studies* 11(3): 36-72.
- Soedarwo, Vina Salviana Darvina. 2014. “Political Ideology Meaning and Patriarchal Ideology of Female Politicians in Indonesia: A Case in Malang.” *Procedia Environmental Sciences* 20: 486-495.
- Soeseno, Nuri. 2014. “Female Politicians in Political Parties of 2014 Election: Descriptive Representation vs. Substantive Representation.” *Indonesian Feminist Journal* 2(2):6-33.
- Tong, Rosemary Putnam. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Colorado: Westview Press.
- UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

